

BAB 1 – KETENTUAN UMUM

- 100 Kepatuhan Terhadap Undang-Undang
- 101 Perubahan Peraturan
- 102 Kewajiban Anggota Kliring
- 103 Batasan Tanggung Jawab
- 104 Larangan terhadap Pejabat atau Pegawai
- 105 Larangan Penyalahgunaan Informasi
- 106 Pemberian informasi
- 107 Kerahasiaan
- 108 Kekebalan
- 109 Jasa Kliring dan Penjaminan serta Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka
- 110 Wewenang Lembaga Kliring Dalam Penyelesaian Kontrak Berjangka

BAB 1

KETENTUAN UMUM

100 Kepatuhan terhadap Undang-undang

Lembaga Kliring, Komite Kliring, Pengurus Perseroan, pegawainya dan pihak-pihak yang terafiliasi dan/atau terasosiasi setiap waktu wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan berjangka.

101 Perubahan Peraturan

- (a) Setiap perubahan, penambahan, pengurangan atau penggantian Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perdagangan berjangka setelah berkonsultasi dengan Bursa. Setiap perubahan, penambahan atau penggantian Peraturan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (b) Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara ketentuan dalam Undang-undang dan Peraturan, maka Undang-undang akan menjadi Pedoman dalam memperbaiki ketidakselarasan tersebut.

102 Kewajiban Anggota Kliring

Setiap Anggota Kliring terikat pada Peraturan dan setiap perubahannya yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 101.

103 Batasan tanggung jawab

- (a) Tanggung jawab keuangan Lembaga Kliring atas pelaksanaan fungsi kliring dibatasi hanya pada kerugian yang timbul dari fungsi substitusi Lembaga Kliring terhadap kontrak berjangka yang terjadi antar Anggota Kliring.
- (b) Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap :
 - (1) Kewajiban pihak yang bukan Anggota Kliring;

- (2) Kewajiban Anggota Kliring kepada Anggota Kliring lain yang bertindak sebagai pialang bagi Anggota Kliring yang bersangkutan;
- (3) Kewajiban Anggota Kliring kepada bukan Anggota Kliring;
- (4) Kewajiban Anggota Kliring kepada pemberi amanatnya;
- (5) Kewajiban untuk melakukan penyerahan kepada atau menerima penyerahan dari pemberi amanat Anggota Kliring;
- (6) Kontrak penyimpanan barang antara Anggota Kliring dengan pemilik tempat penyimpanan atau surat jaminan gudang yang dikeluarkan oleh pemilik tempat penyimpanan;
- (7) Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian / kesalahan Anggota Kliring untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kontrak.

104 Larangan terhadap Pejabat atau pegawai

- (a) Pejabat atau pegawai Lembaga Kliring dilarang melakukan transaksi perdagangan berjangka baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali investasi dalam unit sentra dana berjangka.
- (b) Anggota Kliring dilarang mempengaruhi, mencoba mempengaruhi, membantu atau membujuk Pejabat atau pegawai Lembaga Kliring untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 104 huruf (a).
- (c) Pejabat atau pegawai Lembaga Kliring dilarang, baik secara langsung atau tidak langsung, bekerja pada atau menerima imbalan untuk layanan yang diberikan kepada Anggota Kliring, maupun pihak lain, perusahaan, atau organisasi yang melakukan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan perdagangan dalam kontrak berjangka.

105 Larangan penyalahgunaan informasi

- (a) Pengurus Perseroan, Anggota Komite Kliring yang dibentuk berdasarkan Peraturan, Pejabat, pegawai atau pihak-pihak yang terafiliasi dan/atau terasosiasi, yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia yang diperolehnya baik dalam masa tugasnya

maupun pada masa tugasnya yang terdahulu dilarang menggunakan informasi tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau pihak lain.

- (b) Informasi Rahasia sebagaimana ditentukan dalam huruf (a) di atas meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- (1) Posisi Pemilikan Kontrak Berjangka yang dikuasai Anggota Kliring;
 - (2) Informasi Keuangan Anggota Kliring;
 - (3) Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.

106 Pemberian informasi

Lembaga Kliring mempunyai wewenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kekayaan dan kewajiban Anggota Kliring yang dimiliki Lembaga Kliring kepada :

- a) Bursa atau komitenya atas permintaan Bursa atau komite tersebut;
- b) Bappebti atau kepada lembaga pemerintah lainnya;
- c) Apabila diminta oleh hukum;
- d) Pihak yang dirasa perlu oleh Lembaga Kliring dalam rangka menjalankan fungsinya.

107 Kerahasiaan

Dengan memperhatikan ketentuan 106, Lembaga Kliring harus menjaga kerahasiaan dengan sungguh-sungguh atas semua hal-hal yang bersifat rahasia yang dimilikinya.

108 Kekebalan

Anggota Kliring tidak dapat melakukan tuntutan terhadap Pengurus Perseroan atau anggota Komite Kliring yang dibentuk berdasarkan Peraturan atau setiap pihak yang dipekerjakan oleh Lembaga Kliring sehubungan dengan tindakan atau keputusan yang diambil dengan itikad baik dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan Peraturan.

109 Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Kontrak Berjangka

- (a) Dalam rangka penyelesaian kontrak berjangka, Lembaga Kliring memberi layanan sebagai berikut :
 - (1) Jasa kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka;
 - (2) Jasa penyelesaian kontrak berjangka yang jatuh tempo baik melalui penyerahan barang atau penyelesaian secara tunai;
 - (3) Jasa-jasa lain yang terkait.
- (b) Jasa kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka serta penyelesaian kontrak berjangka yang jatuh tempo hanya diberikan atas transaksi antara Anggota Kliring.

110 Wewenang Lembaga Kliring dalam penyelesaian Kontrak Berjangka

Dalam memberikan jasa Kliring dan Penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Melakukan kliring atas transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan Anggota Kliring maupun yang dilakukan oleh Anggota Bursa yang dijaminnya;
- (b) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kliring dan penyelesaian Kontrak Berjangka;
- (c) Memerintahkan Bank penyimpan Dana untuk melakukan proses penyelesaian pembayaran atas Transaksi Kontrak Berjangka secara pemindahbukuan;
- (d) Menerima pembayaran dari Anggota Kliring yang posisi kontrak berjangkanya mengalami kerugian;
- (e) Melakukan pembayaran kepada Anggota Kliring yang posisi kontrak berjangkanya mendapat keuntungan;
- (f) Menerima Pemberitahuan Penyerahan dan Surat Bukti Penyimpanan Barang dari Anggota Kliring penjual dan mengalokasikannya kepada Anggota Kliring pembeli;
- (g) Menggunakan marjin dan Dana Jaminan Kliring untuk penyelesaian Kontrak Berjangka Anggota Kliring yang bersangkutan;

- (h) Menghimpun, mengelola dan menggunakan Dana Kliring dalam rangka penanggulangan cedera janji Anggota Kliring yang mengakibatkan terganggunya integritas keuangan Lembaga Kliring;
- (i) Meminta dan memperoleh keterangan dari Anggota Kliring, sehubungan dengan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :
 - (1) Posisi terbuka kontrak berjangka Anggota Kliring dan nasabahnya.
 - (2) Posisi keuangan / Laporan Keuangan.
 - (3) Spesimen tanda tangan.
 - (4) Alamat perusahaan.
 - (5) Identitas pengurus.
 - (6) Status Rekening di Bank Penyimpan Dana.
 - (7) Mutasi rekening di Bank Penyimpan Dana.
 - (8) Identitas nasabah tertentu.